



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATANGUCIALIT  
DESA SOMBO**

Jl. Bromo Nomor 01, Desa Sombo Kec.Gucialit Kabupaten Lumajang  
sombo-gucialit.lumajangkab.go.id/, desasombogucialit@gmail.com

**SURAT EDARAN**  
Nomor : 400.10.2/ 49 /427.93.09/2026

**TENTANG**

**HIMBAUAN LARANGAN GRATIFIKASI DARI PENGGUNA LAYANAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SOMBO**

Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Sombo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, maka dihimbau kepada masyarakat, rekanan dan pengguna layanan di Lingkungan Pemerintah Desa Sombo untuk:

1. Tidak memberikan gratifikasi berupa uang, setara uang (cek, deposito, voucher, dll) bingkisan, parcel, fasilitas dan bentuk lainnya kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Sombo.
2. Menolak segala bentuk permintaan gratifikasi oleh pegawai yang berhubungan dengan jabatan/kewenangan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya seperti uang, setara uang cek, deposito, voucher, dll), bingkisan, parcel, fasilitas dan bentuk lainnya.
3. Tidak memberikan janji pemberian dana, sumbangan, hadiah atau sebutan lainnya kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Sombo baik secara lisan maupun tulisan. Pelanggaran ini pada prinsipnya karena penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang berimplikasi pada tindak korupsi.
4. Melaporkan setiap permintaan atau penawaran gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan/kewenangan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dari seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Sombo kepada Unit Pengendali Gratifikasi Desa (UPG Desa) Desa Sombo melalui email: [desasombogucialit@gmail.com](mailto:desasombogucialit@gmail.com) atau whatsapp 085259221966 atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Lumajang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya gratifikasi.

Demikian untuk menjadikan perhatian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sombo, 3 Februari 2025

KEPALA DESA SOMBO,

